



**KAJIAN YURIDIS PENERAPAN KLAUSULA
EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU
KREDIT BANK (Studi Kasus Kantor Wilayah Bank
BNI Semarang)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi
syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ANOM PUTRI RYDANTI

NIM 11000120130597

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Kajian Yuridis Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian
Baku Kredit Bank (Studi Kasus Bank BNI Wilayah Semarang)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

ANOM PUTRI RYDANTI

NIM 1100120130597

Tugas Akhir dengan judul di atas telah di sahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.

NIP 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN

**Kajian Yuridis Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku
Kredit Bank (Studi Kasus Bank BNI Wilayah Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh :


ANOM PUTRI RYDANTI

NIM 11000120130597

Telah Diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002


Anggota Penguji I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.

NIP 198107152006041001

Anggota Penguji II



Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si.

NIP 196108061986031002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 16 Mei 2024



Anom Putri Rydanti

11000120130597

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

”dan bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk?” (QS. Ad-Dhuha : 7)

“Yang terpenting bukanlah menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang, sehingga kalah pun bukan dosa. Yang terpenting adalah, apakah seseorang berjuang, atau tidak berjuang.” (Muhammad Ainun Nadjib)

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta yang tidak pernah terputus doa baiknya, kepada setiap orang yang senantiasa memberikan dukungan dan kasih sayang kepada Penulis, serta kepada alamater, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

KATA PENGANTAR

Dengan Nama Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, nikmat beserta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *Kajian Yuridis Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku Kredit Bank (Studi Kasus Bank BNI Wilayah Semarang)* dengan baik sebagai salah satu persyaratan akademis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, utusan Allah bagi seluruh umatnya.

Penyelesaian skripsi ini tentunya juga tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa restu dari berbagai pihak yang dengan tulus membantu penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah senantiasa berkenan memberikan arahan dan saran dalam penyelesaian penulisan skripsi.
5. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II Skripsi atas segala masukan dan panduan yang telah diberikan dalam penyelesaian penulisan skripsi.
6. Bapak Dr. Ery Agus Priyono, S.H., M.Si. yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan masukan membangun dalam penyelesaian penulisan skripsi.
7. Bapana Rudy Trijono dan Ibuna Ida Rusanti, orang tua tercinta yang dengan tulus telah mencurahkan segala daya, memberikan doa, kasih sayang, perhatian, kepercayaan dan kesabarannya sehingga menjadi tujuan utama penulis dalam menyelesaikan perkuliahan hingga penulisan skripsi.
8. Adik Kusumandaru Laraspanji dan Pingkan Patricia Mumbunan, Kakak Andreas Bayu Saputra Mumbunan, dan Budhe Retno Puspitarini, terima kasih atas segala dukungan dan keceriaan yang selalu tercurah selama ini.
9. Bapak Marsa, Ibu Tiwi, dan Ibu Galuh selaku pegawai BNI 46 Wilayah 05 Semarang atas kesempatan yang diberikan serta meluangkan waktunya dalam membantu pengambilan data penulis dalam penelitian.
10. Seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
11. Kepada pihak-pihak lainnya yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Semarang, 1 April 2024

Anom Putri Rydanti

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat dalam sektor perekonomian melahirkan perjanjian-perjanjian baru dalam masyarakat, salah satunya adalah perjanjian kredit oleh perbankan bagi pemberian modal usaha. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai keabsahan dan dampak hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank BNI Wilayah Semarang. Dengan landasan asas kebebasan berkontrak, kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Klausula eksonerasi, yang memberikan keleluasaan kepada Bank BNI untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan-tindakan tertentu, menjadi fokus analisis dalam konteks legalitas dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis penulisan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara klausula tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas hukum dalam perjanjian kredit bank dan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan serta perlindungan konsumen dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan rekomendasi bagi Bank BNI untuk mempertimbangkan ulang penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kreditnya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci : Perjanjian kredit, Klausula eksonerasi, Asas kebebasan berkontrak, Keabsahan hukum, Bank BNI.

ABSTRACT

The development of society in the economic sector has given rise to new agreements within the community, one of which is credit agreements by banks for business capital provision. This study examines the issues of the validity and legal impact of the inclusion of exoneration clauses in the Working Capital Credit (KMK) Agreement of Bank BNI Semarang Region. Based on the principle of freedom of contract, this study aims to analyze the potential imbalance of power between creditors and debtors and its impact on the principles of justice and consumer protection. The exoneration clause, which allows Bank BNI to relinquish responsibility for certain actions, is the focus of analysis in terms of legality and implications. The research method used is a descriptive juridical-normative legal research method, with data collection through literature studies and deductive writing analysis. The research results indicate that while the clause can provide legal protection for the bank, it may also violate consumer protection principles and lead to serious legal consequences. These findings contribute to the understanding of legal complexities in bank credit agreements and the importance of considering justice and consumer protection aspects in such agreements. Therefore, this study provides recommendations for Bank BNI to reconsider the use of exoneration clauses in its credit agreements to comply with applicable legal provisions and justice principles.

Keywords : Credit agreements, Exoneration clauses, Freedom to contract, Legal validity, Bank BNI.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PENGUJIAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
G. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	13
1. Definisi Perjanjian.....	14
2. Unsur-Unsur Perjanjian.....	16
3. Asas-Asas Perjanjian.....	16
4. Berakhirnya Perjanjian.....	19
B. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Bank.....	21

1.	Pengertian Perjanjian Kredit.....	22
2.	Subjek dalam Perjanjian Kredit Bank.....	22
3.	Syarat Sahnya Perjanjian Kredit Bank.....	24
4.	Prinsip-Prinsip Pemberian Perjanjian Kredit Bank.....	24
5.	Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank.....	31
C.	Tinjauan Umum Perjanjian Baku.....	32
1.	Pengertian Perjanjian Baku.....	32
2.	Ciri-ciri Perjanjian Baku.....	32
3.	Macam-Macam Perjanjian Baku.....	33
D.	Klausula Eskonerasi.....	35
E.	Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Kredit Bank.....	38
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A.	Keabsahan Perjanjian Kredit Bank BNI Wilayah Semarang Berkaitan dengan Asas Kebebasan Berkontrak.....	41
B.	Akibat Hukum Pencantuman Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Bank BNI Kantor Wilayah Semarang.....	55
BAB IV	PENUTUP.....	67
A.	Kesimpulan.....	67
B.	Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA.....	70
	LAMPIRAN.....	74